



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2026/PTA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara *elektronik* dengan hakim majelis dalam perkara gugatan kewarisan antara :

SY. QOMARIAH BINTI S. ABDULLAH ALMUNAWAR, NIK 1371115708650014, tempat/tanggal lahir Palembang, 17 Agustus 1965 (umur 59) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Komplek Cimpago Putih, Blok F/19, RT 001, RW 014, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdillah, S.H., Awidarzan, S.H., dan Muhammad Johansyah Pratama, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Abdillah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Ir. Sutami, No. 22, RT 013, RW 004, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2183/SK/XII/2025/PA.Plg tanggal 9 Desember 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SY. FADILAH BINTI S. ABDULLAH ALMUNAWAR, NIK 167103509630002, tempat/tanggal lahir di Palembang, 25 September 1963 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan K.H.A. Azhary, No. 1119, RT 027, RW 005, Kelurahan Tiga Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;



SY. BADIAH BINTI S. ABDULLAH ALMUNAWAR, NIK 1671037001630002, tempat/tanggal lahir di Palembang, 30 Januari 1963 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan K.H.A. Azhary, No.1119, RT.027, RW.005, Kelurahan Tiga Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

S. SODIK BIN S. ABDULLAH ALMUNAWAR, NIK 1671037001630002, tempat/tanggal lahir di Palembang, 18 Juli 1967 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Agama, tempat tinggal di Jalan K.H.A. Azhary, No. 1119, RT 027, RW 005, Kelurahan Tiga Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanul Arifin, S.H., Adam Baharsyah, S.H., dan Bia Mangku Dilaga, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang Haryanto & Partners Lawa Firm, beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat, No. 32 A-B, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dalam Register Nomor 2224/SK/XII/2025, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriah, dengan mengutip amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Kuasanya terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 1 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriyah dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat tanggal 9 Desember 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pemanding telah diberitahukan kepada Para Tergugat yang disebut Para Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 10 Desember 2025 Masehi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah *diverifikasi* pada tanggal 12 Desember 2025, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya Pemanding;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding melalui relaas pemberitahuan elektronik tanggal 16 Desember 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di *upload* dan telah diverifikasi pada tanggal 29 Desember 2025, yang pada pokoknya Para Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding Pemanding tersebut, dan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriah telah benar dan memenuhi rasa



keadilan;

Bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui relaas pemberitahuan *elektronik* tanggal 30 Desember 2025;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Januari 2026, Pembanding melalui kuasanya telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas) tanggal 9 Januari 2026 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa Para Terbanding atau kuasanya telah diberitahukan secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Januari 2026, akan tetapi Para Terbanding atau kuasanya tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086 /Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2026/PTA.PLG. tanggal 14 Januari 2026 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 0265/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/II/2026 tanggal 14 Januari 2026, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat dari masing-masing hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam pendapat hukum masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dan Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* yang disertai bukti lunas pembayaran biaya banding, dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2025 Pembanding dalam beracara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Abdillah, S.H., Awidarzan, S.H., dan Muhammad Johansyah Pratama, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor *Abdillah, S.H. & Rekan*, beralamat di Jalan Dr. Ir. Sutami, No. 22, RT 013, RW 004, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2183/SK/XII/2025/PA.Plg tanggal 9 Desember 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara ditingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2025 Para Terbanding dalam beracara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Hasanul Arifin, S.H., Adam Baharsyah, S.H., dan Bia Mangku Dilaga, S.H., M.H., Para Advokat pada *Kantor Hukum Bambang Haryanto & Partners Lawa Firm*, beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat, No. 32 A-B, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dalam Register Nomor 2224/SK/XII/2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara ditingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula melakukan proses mediasi, namun tidak berhasil. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari secara seksama jalannya persidangan pada Pengadilan Agama Palembang dan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkesimpulan bahwa



gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dari gugatan Penggugat, adalah menuntut pembagian waris peninggalan dari almarhumah Syarifah Nur binti Ahmad dengan almarhum S. Abdullah Almunawar bin Ali, yang mana kedua almarhum dan almarhumah adalah ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok masalah tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi di persidangan seperti yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam itu mencakup tentang penentuan siapa yang meninggal/pewaris, siapa sajakah ahli warisnya, dan berapakah bagian masing-masing ahli waris serta adakah tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang termuat dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang melihat hubungan hukum/keabsahan pernikahan antara almarhumah Syarifah Nur binti Ahmad dengan almarhum S. Abdullah Almunawar bin Ali sebagai dasar untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dan harta yang mana saja yang menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa pernikahan almarhumah Syarifah Nur binti Ahmad dengan almarhum S. Abdullah Almunawar bin Ali dilaksanakan tahun 1944 dan selama dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dan yang hidup sampai saat ini adalah 4 (empat) orang



yakni Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dalam persidangan tidak dapat menghadirkan bukti tentang pernikahan almarhumah Syarifah Nur binti Ahmad dengan almarhum S. Abdullah Almunawar bin Ali yang dilaksanakan tahun 1944 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah melihat ketentuan pasal-pasal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama bahwa buku nikah menjadi syarat utama yang harus ada sementara Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat menghidirkannya di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta-harta yang mana yang jadi milik pewaris dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa dalam perkara waris yang semua ahli waris tidak sepakat tidak bisa mengajukan isbat nikah adalah keliru, karena itu semua sudah diatur dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 143 s.d halaman 145, dinyatakan bahwa Isbat Nikah yang kedua suami isteri telah meninggal dunia dapat diajukan isbat nikahnya oleh ahli warisnya, dan bila ada ahli waris yang tidak setuju maka dijadikan sebagai Termohon dan perkara diadili secara kontentius;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan pernikahan almarhumah Syarifah Nur binti Ahmad dengan almarhum S. Abdullah Almunawar bin Ali dengan buku nikah atau Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai syarat utama/materil yang harus ada sebelum menentukan ahli waris dan harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak atau belum terbukti memiliki *legal standing* sebagai ahli waris, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kedudukan hukum sebagai ahli waris harus dibuktikan secara sah terlebih dahulu, dan apabila dasar hubungan hukum yang melahirkan hak kewarisan tidak dapat dibuktikan, maka gugatan waris mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/AG/1998, Mahkamah Agung menegaskan bahwa "apabila status perkawinan yang menjadi dasar hubungan kewarisan tidak dapat dibuktikan secara sah, maka pihak yang mengajukan gugatan waris belum terbukti sebagai ahli waris yang sah, sehingga gugatan tersebut *prematur* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999, Mahkamah Agung menyatakan bahwa "ketiadaan bukti otentik mengenai perkawinan menyebabkan tidak terbuktinya hubungan hukum antara para pihak, dan oleh karenanya gugatan yang didasarkan pada hubungan hukum tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa pokok perkaranya", *jo* Putusan Nomor 184 K/AG/2000 menegaskan bahwa pembuktian kedudukan sebagai ahli waris merupakan syarat mendasar dalam perkara waris, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Palembang tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya



sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan konvensi, sementara gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada Tingkat Pertama dan biaya perkara pada Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara ini perkara waris sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan berdasarkan Pasal 192 (1) *R.bg.* maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kaedah hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 1 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1447 *Hijriah* oleh kami **Drs. Nasrul, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Edy Syafiq, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nasrul, M.A.

Panitera Sidang,
ttd

Edy Syafiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera

H. Ahmad Syahab
H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.